



**INSTRUKSI  
NOMOR 002 TAHUN 2020**

**Tentang**

**Penyesuaian Kembali Sistem Kerja Pegawai di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dalam Antisipasi Penyebaran COVID -19**

Yth.

1. Pimpinan Unit Kerja
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan  
di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

Menyusul Instruksi Rektor Nomor 001 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dalam Antisipasi Penyebaran COVID-19 dan mencermati perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas, serta menimbang Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/PMK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19), dan merujuk Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia menginstruksikan:

**A. DOSEN**

1. Dosen tetap melakukan kegiatan pembelajaran daring (*online*) sesuai dengan ketentuan pada Surat Edaran Rektor UPI Nomor 0017 Tahun 2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Kebijakan Akademik dan Nonakademik Terkait dengan Antisipasi Penyebaran COVID-19 hingga Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan kondisi aman.
2. Dosen bekerja di rumah/tempat tinggal dan mengisi kehadiran secara daring (*online*) melalui laman <http://simpeg.upi.edu> dengan login menggunakan akun SIMPEG serta mengisi form aktivitas pada laman tersebut.

**B. TENAGA KEPENDIDIKAN**

1. Tenaga Kependidikan bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*) hingga Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan kondisi aman.
2. Tenaga Kependidikan harus mengisi kehadiran secara daring (*online*) melalui laman <http://simpeg.upi.edu> dengan login menggunakan akun SIMPEG dan mengisi Catatan Harian Kegiatan pada laman tersebut.

**C. LAYANAN TERBATAS**

Layanan terbatas dengan sistem piket hanya untuk layanan kesehatan, kebersihan, dan keamanan kecuali hal-hal mendesak lainnya yang ditugaskan oleh Rektor.

**D. LAIN-LAIN**

1. Apabila dengan sangat terpaksa dosen atau tenaga kependidikan harus datang ke kantor/kampus karena adanya kegiatan yang sangat penting dan tidak dapat ditunda, sebaiknya tidak menggunakan sarana kendaraan umum yang bersifat massal, serta tetap memperhatikan protokol kewaspadaan pencegahan COVID-19.
2. Aturan terkait IBK dosen dan tenaga kependidikan, serta uang makan selama pelaksanaan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) merujuk pada Instruksi Rektor Nomor 001 Tahun 2020.

Instruksi ini berlaku mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 dan akan dievaluasi kembali sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Demikian Instruksi ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Bandung, 23 Maret 2020

Rektor,

Prof. Dr. R. Asep Kadarohman, M.Si.  
NIP 196305091987031002

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;